

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM

Eko Syukri Mulyadi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
ekosyukrimulyadiiii@gmail.com

Abstract

This study uses a data analysis model in which qualitative data analysis is followed by data collection from the Indramayu Religious Court and other laws to support data analysis. This method involves collecting data from primary and secondary sources for research. The data were tested without using statistical formulas or mathematical models, and the findings will be presented in a descriptive analysis. In addition, deductive conclusions are drawn in response to the questions being investigated. The granting of marital dispensation to children who are to be married off under the age is one example of a legal decision that will undoubtedly have a direct impact from a sociological and legal perspective. The minimum age a person may marry is not explicitly stated in the Qur'an. In contrast to the majority of scholars, such as Ibn Subrumah, Bakar Al-A'sham, and Utsmaan Al-Batt, who stated: that young man is not legally married, they cannot marry until they reach puberty and have clear consent from their parents.

Keywords: Marriage Dispensation; Religious courts; Law; Legal Sociology

Abstrak

Penelitian ini menggunakan model analisis data dimana analisis data kualitatif diikuti dengan pengumpulan data dari Pengadilan Agama Indramayu dan undang-undang lainnya untuk mendukung analisis data. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder untuk diteliti. Data diuji tanpa menggunakan rumus statistik atau model matematika, dan temuannya akan disajikan dalam analisis deskriptif. Selain itu, ditarik kesimpulan deduktif sebagai jawaban atas pertanyaan yang sedang diselidiki. Pemberian dispensasi perkawinan kepada anak yang akan dinikahkan di bawah umur merupakan salah satu contoh putusan hukum yang niscaya akan berdampak langsung dari segi sosiologis dan hukum. Usia minimal seseorang boleh menikah tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan mayoritas ulama, seperti Ibnu Subrumah, Bakar Al-A'sham, dan Utsmaan Al-Batt, yang menyatakan: bahwa seorang pemuda belum menikah secara sah, mereka tidak dapat menikah sampai mereka mencapai pubertas dan memiliki persetujuan yang jelas dari orangtua.

Kata kunci : Dispensasi Nikah; Pengadilan Agama; Hukum; Sosiologi Hukum

A. Pendahuluan

Maraknya praktik perkawinan anak tentunya sangat meresahkan dan menjadi cikal bakal buruk bagi masa depan bangsa Indonesia karena banyaknya dampak negatif dari perkawinan anak, antara lain masih banyak anak-anak generasi muda Indonesia yang belum mengenyam bangku sekolah. Karena sebagian generasi muda Indonesia kurang memiliki kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan, kondisi ini menurunkan kualitas hidup mereka. Hal ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya jumlah penduduk muda miskin kota dan desa. Perempuan juga terpapar risiko kesehatan yang signifikan akibat perkawinan anak, termasuk kemungkinan kematian ibu dan anak. Selain itu, kurangnya kesiapan fisik-psikis dan kematangan sosiologis dalam menghadapi perkawinan menjadi penyebab banyaknya perceraian anak yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini dapat merugikan kedua pasangan, maka negara dan masyarakat khususnya orang tua bekerja sama untuk mencegahnya semaksimal mungkin melalui peraturan perundang-undangan negara. Hal ini perlu menjadi perhatian semua kalangan terutama keluarga sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak mengingat dampak negatif tersebut. Di sisi lain, negara juga membolehkan pernikahan dini bila kepentingannya sangat mendesak dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pihak lain, termasuk Pengadilan Agama, harus memberikan kontribusi selain keluarga. Sangat jelas bahwa Pengadilan Agama berperan dalam perlindungan anak, khususnya dalam kaitannya dengan perkawinan anak di bawah umur.

Perkara Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu jenis perkara perkawinan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama sebagaimana diketahui. Dispensasi Perkawinan

adalah pengecualian terhadap perkawinan yang diberikan dispensasi kepada pihak tertentu yang memberikan hak kepada mereka untuk menikah walaupun tidak memenuhi syarat usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam undang-undang Perkawinan.

Secara yuridis, kemanfaatan mengesampingkan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan. Akibatnya, hasil penegakan hukum harus diarahkan pada kepastian hukum dan harus memperhatikan kemanfaatan hukum dan nilai-nilainya.

Data Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah

No	Tahun Perkara	Jumlah Permohonan
1	2019	302 kasus
2	2020	761 kasus
3	2021	625 kasus
4	2022	572 kasus

Sumber data: Data laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu

Dari data tersebut, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, secara konsisten ada banyak permintaan tahunan untuk dispensasi pernikahan. Kedua, jumlah perceraian usia muda meningkat seiring dengan banyaknya kasus putusannya perkawinan. Akibatnya, terlihat jelas bahwa usia pernikahan berpengaruh pada masalah-masalah rumah tangga yang dapat muncul selama krisis moral, seperti konflik, kurangnya tanggung jawab, dan perceraian. Padahal faktanya perkawinan anak sudah memasuki praktek perkawinan melalui pembentukan Pengadilan Agama dan sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Jika dispensasi perkawinan diperketat, peningkatan kasus perceraian akibat perkawinan di bawah umur cukup signifikan. Masuk akal untuk berasumsi bahwa usia legal untuk menikah sesuai untuk tujuan pernikahan. Tujuan undang-undang perkawinan secara khusus mengatur batas usia perkawinan karena izin dispensasi diberikan kepada orang-orang yang ingin melakukan perkawinan di bawah

umur dengan begitu cepat untuk memastikan bahwa pasangan tersebut telah matang secara mental dan fisik jika dispensasi terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan yuridis dalam permohonan dispensasi perkawinan?
2. Bagaimana pandangan psikologi hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan?
3. Apa saja upaya pemerintah dalam menangani dan mengatasi dispensasi perkawinan?

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan yuridis dalam permohonan dispensasi perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan psikologi hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani dan mengatasi dispensasi perkawinan.

B. Metode Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitik, khususnya data studi dokumen yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum terkait permasalahan, serta observasi penelitian lapangan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode ilmiah untuk mencari kebenaran dari sudut pandang normatif dengan menggunakan logika ilmiah hukum dengan melihat data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Penelitian ini menggunakan model analisis data dimana analisis data kualitatif diikuti dengan pengumpulan data dari Pengadilan Agama Indramayu dan undang-undang lainnya untuk mendukung analisis data.

Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder untuk diteliti. Data diuji tanpa menggunakan rumus statistik atau model matematika, dan temuannya akan disajikan dalam analisis deskriptif. Selain itu, ditarik kesimpulan deduktif sebagai jawaban atas pertanyaan yang sedang diselidiki.

Jenis data yang dipakai yaitu data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal langsung dari subjek penelitian yang bersifat mengikat secara hukum yaitu: jumlah kasus dispensasi nikah Pengadilan Agama Indramayu. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dan data tersier berasal dari kamus hukum, website, dan jurnal. Selain itu, Pengadilan Agama Indramayu dijadikan sebagai lokasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Yuridis Dalam Permohonan Dispensasi Nikah

Hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapat persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuannya untuk dinikahkan, selama belum berstatus janda, tidak dapat dipisahkan dari hak ijbarnya. Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa izinnya selama dia belum baligh, dan anak perempuan yang telah baligh tidak berhak khayar. Namun, ayah tidak dapat secara sah menikahkan anak laki-laki mereka yang masih kecil.¹

Adapun anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana yang terangkum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitu juga dengan pemahaman anak dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang usia kawin, yaitu 16 tahun

¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 14.

bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Aturan tersebut juga senada dengan aturan usia nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan 16 mengenai calon mempelai. Sebagai sekumpulan materi Hukum Islam, KHI merupakan wujud dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²

Produk pengadilan adalah penetapan, dan permohonan dispensasi perkawinan bersifat sukarela. Untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan dibuat salinan penetapan ini dan diberikan kepada pemohon. Pemohon dapat mengajukan banding atas keputusan pengadilan ke Mahkamah Agung jika dia tidak puas. Sebagai pemohon, orang tua akan menerima salinan penetapan dispensasi nikah, yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pernikahan bagi calon pengantin di bawah umur. PPN KUA akan menolak perkawinan anak antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 16 tahun jika pengecualian ini tidak diberikan.³

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2004, hakim berkewajiban memeriksa, menegakkan, dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat dan rasa keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan kepastian hukum guna menegakkan keadilan. Supremasi hukum, yang dibentuk oleh keputusan hakim, sangat penting bagi masyarakat. Pihak manapun yang mencoba untuk mempengaruhi keputusan hakim tidak dapat mencampuri ketidakberpihakan hakim dalam perkara yang sedang ditangani. Demi keadilan, hal ini untuk menjamin

lembaga peradilan dan hakim itu sendiri tetap eksis dalam lingkungan kepastian hukum.

Pemerintah tidak bermaksud mempersulit individu untuk menikah dengan memasukkan pasal dispensasi nikah dalam UU Perkawinan. Pasal dispensasi pemerintah tidak menentukan parameter yang jelas, seperti keadaan dimana dispensasi dapat dilakukan. Dispensasi Nikah diterapkan dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat dan melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan hubungan tersebut.⁴

Kemanfaatan hukum dan pertimbangan hukum yang spesifik dapat mengesampingkan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilannya. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim telah melalui proses pemeriksaan yang panjang disertai pertimbangan hukum yang matang dengan keadaan, fakta hukum, dan landasan hukum yang ada sehingga keluaran penetapan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan mencapai akal sehat. Keadilan sebagai tujuan utama hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan dikaitkan dengan berbagai pendapat ahli serta teori hukum yang relevan yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pemberian dispensasi perkawinan.

Karena batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi daripada batas usia yang lebih tinggi, undang-undang tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang masalah kependudukan. Padahal, program Keluarga Berencana (KB) belum ada saat UU Perkawinan diundangkan. Masih ada rumah tangga dengan lebih dari tiga anak saat itu. Oleh karena itu, dikhawatirkan menikah muda

² Mies Grijns, Hoko Hori, dan Sullistyowati Irianto, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 165.

³ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 44.

⁴ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Pelindungan Anak. Novum : Jurnal Hukum*, 6(3), 2019, hlm. 65.

akan mengakibatkan padatnya penduduk di Indonesia.⁵

Ibnu Hazm, seorang ulama kontemporer, mengutip Abu Muhammad, mengatakan bahwa Abu Bakar As-Sidiq menggunakan dalil untuk menghalalkan orang tua menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur. Selain itu, Yusuf Qordhawi menekankan pentingnya menetapkan batas usia minimal untuk menikah agar tidak terjadi kehancuran pernikahan yang bertujuan mulia dan bernilai ibadah di usia yang tidak pantas.⁶

Madzhab Fiqh telah membicarakan tentang konsep “nikah al-shighar” yang artinya menikahkan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Mayoritas ulama madzhab lebih fokus membahas pubertas bagi anak-anak, laki-laki atau perempuan, daripada mempersoalkan apakah boleh menikah pada usia tersebut. Menurut Abu Hanifah, laki-laki mencapai pubertas pada usia 18 tahun dan wanita pada usia 17 tahun. Kecuali laki-laki yang mengalami mimpi basah dan perempuan yang mengalami menstruasi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pubertas berlangsung selama 15 tahun. Para ulama madzhab biasanya menyetujui pernikahan anak usia dini atau belum pubertas.⁷

Usia minimal seseorang boleh menikah tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan mayoritas ulama, seperti Ibnu Subrumah, Bakar Al-A'sham, dan Utsmaan Al-Batt, yang menyatakan: bahwa seorang pemuda belum menikah secara sah,

mereka tidak dapat menikah sampai mereka mencapai pubertas dan memiliki persetujuan yang jelas dari mereka. Ibnu Hazm mengatakan bahwa anak perempuan di bawah usia boleh menikah, tetapi anak laki-laki di bawah usia tidak boleh dinikahi. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa manfaat berdasarkan kepentingan terbaik anak harus diberikan untuk menikah dengan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.⁸

2. Pandangan Sosiologi Hukum Dalam Dispensasi Nikah

Sosiologi hukum diperlukan baik untuk pembentukan maupun penerapan hukum yang tepat, yaitu untuk menentukan konteks sosial bagi pembentukan opini yuridis yang tepat. Oleh karena itu sosiologi hukum diperlukan peranan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Karena kajian asas-asas hukum muncul setelah kajian realitas masyarakat.⁹

Secara sosiologis, seseorang menaati batas usia menikah karena ingin menjaga kesehatan reproduksinya, tidak siap mengemban tanggung jawab sebagai suami istri, atau takut dihukum, padahal UU Perkawinan tidak mengaturnya. sanksi tegas bagi perkawinan anak di bawah umur. Mereka juga mematuhi batasan usia karena ingin membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya, yang dapat membantu mereka terhindar dari stigma negatif yang dapat muncul jika anak yang sudah puber tidak menikah.¹⁰

⁵ Try Sa'adurrahman dan Nur Taufiq Sanusi, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 2018, hlm. 331.

⁶ Haris Hidayatulloh & Miftakhul Janah, Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 2020, hlm. 50.

⁷ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), 2021, hlm. 100.

⁸ Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 2020, hlm. 52.

⁹ Akhmad Mujiyono. *Keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya), 2021, hlm. 38.

¹⁰ Alvan Fathoni, Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 2017, hlm. 82

Dari segi sosial, mereka digunakan dalam pernikahan di bawah umur karena mereka umum di masyarakat atau unit keluarga terkecil, memaksa sikap pro atau mendukung, terutama sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi, dan perilaku khas atau aliran masyarakat yang meminimalkan masalah pergaulan bebas, yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur. Hal ini juga sering terjadi sebagai dalih bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisi keluarga maupun masyarakat sekitar, karena ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatif pernikahan di bawah umur baik secara kesehatan maupun psikologis. Selain itu, pola atau pemahaman sebagian orang bahwa menikah akan menimbulkan masalah, seperti masalah finansial, padahal kenyataannya sebaliknya.¹¹

Secara sosiologis, pernikahan dini berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga kemungkinan besar pasangan tersebut akan berujung pada perceraian. Akar penyebabnya adalah emosi yang tidak stabil, gejala masa muda, dan cara berpikir yang tidak dewasa.¹² Hakim didorong untuk menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis suatu perkara dan melakukan penafsiran teleologis terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan persoalan yang dihadapi melalui pendekatan sosiologis. Hal ini menjamin agar hukum tidak menemui jalan buntu dan justru berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atau sebagai akibat dari hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang bersamanya. Penemuan hukum

adalah nama yang diberikan untuk tindakan ini.¹³

Dari perspektif sosiologis, prinsipnya adalah apa yang tidak sesuai dengan kepentingan, keinginan, atau tujuan terbaik anak. Misalnya, ketika hakim menanyakan kepada pemohon apakah dia siap untuk menikah, jika anak menjawab bahwa dia ingin menikah berdasarkan alasan yang mendukung, hakim mengabulkan permintaan tersebut karena dia ingin menghindari kerugian yang lebih serius. Namun apabila anak pemohon tidak mau menikah, hakim tidak dapat memaksa dan menolak putusan tersebut karena adanya paksaan.¹⁴

Pemberian dispensasi perkawinan kepada anak yang akan dinikahkan di bawah umur merupakan salah satu contoh putusan hukum yang niscaya akan berdampak langsung dari segi sosiologis dan hukum. Tentu kesadaran masyarakat akan hukum, khususnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dari permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua yang hendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dampaknya, salah satunya secara sosiologis, akan signifikan jika permohonan pengesampingan usia perkawinan ditolak.¹⁵

Arnold Marshall Rose mengusulkan tiga teori tentang perubahan sosial yang berkaitan dengan hukum: penemuan teknologi, konflik budaya, dan gerakan sosial. Teori-teori ini terkait dengan perubahan kondisi sosial dan

¹¹ Yuni Lathifah, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 2021, hlm. 123.

¹² Rovy Hardian Noor Lalily, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 2022, hlm, 49.

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 72

¹⁴ Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2022, hlm. 75.

¹⁵ Muhammad Abu Tolhah, *Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019, hlm. 72.

hukum. Penemuan di bidang teknologi, menurut teori pertama William F. Ogburn, adalah pendorong utama perubahan sosial karena kekuatan pembangunannya yang kuat. Menurut teori kebudayaan yang kedua, ketika dua kebudayaan dihubungkan, maka terjadi proses pembaharuan atau perubahan. Teori ketiga adalah bahwa gerakan sosial muncul ketika orang tidak puas dengan aspek-aspek tertentu dari kehidupan, yang mengakibatkan keresahan yang mendorong perubahan.¹⁶

Dalam analisis sosiologi hukum Islam tentang dispensasi nikah:¹⁷

- a. Prevalensi kehamilan yang tidak diinginkan terkait dengan tidak adanya praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Karena menjadi dewasa atau mencapai puber dianggap sebagai hal yang paling penting, norma agama tidak melarang perkawinan di bawah umur.
- c. Dalam banyak kasus, masyarakat menerima (atau tidak mempersoalkan) perkawinan di bawah umur karena perkawinan antara pasangan di bawah umur tidak bermasalah. Kebiasaan dan tradisi telah mendarah daging di masyarakat.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Dan Mengatasi Dispensasi Perkawinan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perkawinan anak, antara lain dengan menyatakan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menghentikan perkawinan anak. Setelah DPR RI menyepakati kenaikan batas usia minimal

perempuan boleh menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, UU Perkawinan mengalami perubahan. Amandemen UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menaikkan usia sah perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, dapat memudahkan semua pihak yang terlibat untuk mencegah semua anak perempuan menikah dengan anak.¹⁸

Satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur adalah dengan merumuskan peraturan dispensasi perkawinan dengan baik. Moralitas perilaku seksual remaja yang menyimpang akibat kurangnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi lebih penting dari itu. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur juga sering disebabkan oleh masalah kemiskinan yang sudah terkenal. Oleh karena itu pencegahan perkawinan anak di bawah umur bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum dan perangkat perundang-undangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyusun kebijakan dan langkah penanganannya, serta kewajiban masyarakat untuk mentaati hukum dan segala kebijakannya. untuk menghindari dampak negatif perkawinan di bawah umur yang sangat merugikan anak.¹⁹

Kebijakan pemerintah mengenai batas usia perkawinan didasarkan pada prinsip bahwa suami istri yang hendak menikah harus matang lahir dan batin agar dapat berhasil menuntaskan perkawinan, mencapai tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian karena suatu kurangnya kematangan mental, dan secara alami menghasilkan anak-anak yang sehat.

¹⁶ Kudrtat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, hlm. 81

¹⁷ Teuku Muhammad Alkhalid, Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Penetapan N0. 0521/PDT. P/2017/PA/KAB. KDR. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1), 2019, hlm. 94.

¹⁸ Ahmad Muqaffi, Diana Rahmi dan Rusdiyah. Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(3), 2022, hlm. 362

¹⁹ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Arus Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 2020, hlm. 163

Akibatnya, sangat penting untuk mencegah anak di bawah umur menikah.²⁰

Sementara banyak lembaga negara berbagi tanggung jawab dan menjalankan fungsi yang sama, seperti mengurangi dampak perkawinan anak dan mencegahnya, tampaknya lembaga-lembaga ini bertindak secara independen. Pengadilan Agama, Kementerian Agama, KUA, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keluarga Berencana, dan Majelis Ulama Indonesia hanyalah beberapa contoh organisasi tersebut. Pengadilan Agama harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengurangi dampak perkawinan anak. Anda bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, misalnya, untuk mengurangi dampak putus sekolah. Anda dapat bekerja dengan Layanan Sosial untuk mengurangi dampak pada masyarakat. Anda dapat bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk mengurangi dampak ekonomi. Anda dapat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurangi dampak psikologis dan kesehatan pada anak serta dampak pada ketahanan keluarga.²¹

Selain penyelesaian sengketa perkawinan di bawah umur, PPN (Pencatat Perkawinan) telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak perkawinan di bawah umur. Ketika berurusan dengan pernikahan yang terjadi sebelum usia 12 tahun, mereka membimbing pengantin yang tertarik dan menawarkan konseling melalui ceramah tentang pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum pernikahan.²²

Untuk mengatasi masalah perkawinan anak, diperlukan juga upaya dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Niatnya adalah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan anak sebagai salah satu upayanya. Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan anak karena melanggar undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus menguntungkan baik pasangan suami istri maupun keluarganya. Masalah nasional ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah.²³

UNICEF bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Komponen Program yang dikembangkan oleh UNICEF dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Adapun komponen program yang dibentuk antara lain Komunikasi, Mobilisasi Sumber Daya, dan Kemitraan, serta Pendidikan dan Pengembangan Remaja.²⁴

Dengan keseriusan pemerintah daerah, pencegahan pernikahan dini dapat dilaksanakan yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Diharapkan hal-hal tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencegah pernikahan dini. Akibat dari komitmen pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak, aturan atau regulasi di tingkat daerah sangat dibutuhkan. Kebijakan, program, kegiatan, dan aksi sosial yang dilakukan oleh orang tua, anak, dan masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak dan mencegah perkawinan anak, semuanya dituangkan dalam

²⁰ Siti Nur Amina. Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 2022, hlm. 643

²¹ Muhamad Hasan Sebyar, Analisis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, 5(1), 2023, 14-16

²² Sofyan Ananta, Adhi Rangga, dan Mutimatun Ni'ami. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus*

di Pengadilan Agama Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2018, hlm. 12.

²³ Muhammad Fikry Firdaus dan Suaib Lubis. Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(2), 2022, hlm. 162.

²⁴ Herviryandha, dan Asep Kamaluddin, Peran United Nations Childrens Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak, *Jurnal Perspektif*, 1(3), 2022, hlm. 259

Perda sebagai upaya pencegahan perkawinan anak-anak di sekitarnya.²⁵

D. Simpulan

Pemahaman anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia kawin, yaitu 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Aturan tersebut juga senada dengan aturan usia nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 dan 16 mengenai calon mempelai. Sebagai sekumpulan materi Hukum Islam, KHI merupakan wujud dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukan.

Secara sosiologis, pernikahan dini berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga kemungkinan besar pasangan tersebut akan berujung pada perceraian. Karena sosiologi hukum terlebih dahulu melihat realitas masyarakat sebelum melihat hukum. Usia minimum perempuan yang boleh menikah secara sah dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Amandemen UU Perkawinan No. Undang-undang tahun 1974 yang menaikkan usia sah perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, dapat memudahkan semua pihak yang terlibat untuk mencegah semua anak perempuan menikah dengan anak. Selain itu, petugas pencatatan perkawinan memberikan membimbing pengantin yang tertarik dan menawarkan konseling melalui ceramah tentang pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum pernikahan.

Cara untuk mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur adalah dengan merumuskan peraturan dispensasi perkawinan dengan baik untuk mengatasi masalah

perkawinan anak, diperlukan juga upaya dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Niatnya adalah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan anak sebagai salah satu upayanya. Selain itu pemerintah dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, misalnya, untuk mengurangi dampak putus sekolah. Anda dapat bekerja dengan Layanan Sosial untuk mengurangi dampak pada masyarakat. Anda dapat bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk mengurangi dampak ekonomi. Anda dapat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurangi dampak psikologis dan kesehatan pada anak serta dampak pada ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdillah, Kudrtat & Maylissabet. 2020, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Candra, Mardi. 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Grijns M, Hori H, dan Irianto S. 2018, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sulistiani, Siska Lis. 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum bIsnis Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarief, Elza. 2020, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Alkhalid, Teuku Muhammad. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Penetapan

²⁵ Siti Atika Rahmi, Lelisari, Selva, Rohana, Rosada. Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan (JAMIN)*, 1(2), 2022, Hlm. 77.

- N0. 0521/PDT. P/2017/PA/KAB. KDR. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol.1, No.1, 2019.
- Amina, Siti Nur. Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No.4, 2022.
- Fathoni, Alvan. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Firdaus, Muhammad Fikry & Lubis, Suaib. Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol.2, No.2, 2022.
- Herviryandha, & Kamaluddin, Asep. Peran United Nations Childrens Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak, *Jurnal Perspektif*, Vol.1, No.3, 2022.
- Hidayatulloh, Haris & Janah, Miftakhul. Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No.1, 2020.
- Ilma Mughniatul. Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Arus Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No.2, 2020
- Kamarusdiana & Sofia, Ita. Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7, No.1, 2020.
- Muqaffi A, Rahmi D & Rusdiyah. Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No.3, 2022.
- Prabawati, Tiara Dewi & Rusdiana, Emmilia. Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Pelindungan Anak. *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2019.
- Rahmi SA, Lelisari, Selva, Rohana, & Rosada. Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan (JAMIN)*, Vol.1, No.2, 2022.
- Sebyar, Muhamad Hasan. Analisis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol.5, No.1, 2023
- Sa'adurrahman, Try & Sanusi, Nur Taufiq. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No.2, 2018.
- Syafi'I, Imam & Chaosa, Freede Intang. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Lathifah, Yuni. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.9, No.1, 2021.
- Hasil Penelitian/Tugas Akhir**
Ananta S, Rangga A, & Ni'ami M. 2018,

Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen), Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ilham, Muhammad. 2022, *Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)*. Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Lalily, Rovy Hardian Noor. 2022, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islama Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*, Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.

Mujiyono, Akhmad. 2021, *Keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan*, Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya.

Tolhah, Muhammad Abu. 2019, *Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan